



**PUTUSAN**

Nomor /Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadlanah dan nafkah anak antara :

**PENGGUGAT**, Lahir di Selong, 25-05-1983, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, beralamat di KOTA MATARAM, Selanjutnya disebut sebagai :"**PENGGUGAT**". Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 03 November 2020, Penggugat telah memberi Kuasa kepada **DIDIT INDRAWAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Advokat "**Didit Indrawan & Partners**" beralamat di Jl. Sriwijaya Gang Syafa'at Lingkungan Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat:

Melawan :

**TERGUGAT** Lahir di Guntur Macan, 02-12-1979, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, beralamat di LOMBOK BARAT, Selanjutnya disebut sebagai, "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 04 November 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan hak asuh anak,

Hlm. 1 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/ 2020/ PA Mtr., tanggal 04 November 2020, dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor /Pdt.G/2018/PA.MTR tanggal 18 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 H, yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor /AC/2018/PA.MTR tanggal 5 juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 H.
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Umur 9 tahun;
3. Bahwa sejak bercerai anak sebagaimana poin 2 diasuh oleh Penggugat (ibu kandung) sampai dengan sekarang, dengan penuh kasih sayang;
4. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan oleh :
  - Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
  - Penggugat Khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat.
  - Bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
5. Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2020 tergugat beserta dengan keluarganya datang kerumah Penggugat untuk mengambil dengan paksa anak Penggugat dan ingin memindahkan sekolah ke tempat tinggal Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan izin dikarenakan anak Penggugat menangis tidak ingin tinggal dengan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak

Hlm. 2 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.500.000,00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Umur 9 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. M. Ishaq, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya

Hlm. 3 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dengan beberapa perubahan yaitu Kuasa Penggugat mengatakan akan mencabut tuntutan Penggugat mengenai nafkan untuk anak dan Penggugat hanya menginginkan hak mengasuh anak, jadi poin petitum nomor 3 dinyatakan dicabut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban /tanggapan, secara lisan pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat menginginkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK diasuh dan didik oleh Tergugat dengan alasan karena ditempat Tergugat anak kami bisa sekolah secara gratis, mengingat tuntutan Penggugat untuk biaya anaknya, saya tidak sanggup, karena saya hanya sebagai guru Honorer yang penghasilan setiap bulannya hanya sebesar Rp.300.000, apa lagi saya juga sekarang punya isteri .

- Bahwa apabila Penggugat hanya menginginkan hak asuh anak saja, Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat dan Penggugat juga tidak boleh membatasi hak saya sebagai ayahnya untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak kami.

- Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menyetujui dengan jawaban Tergugat tersebut, dan pada kesempatan ini Penggugat akan mencabut petitum nomor 3 gugatan Penggugat mengenai tuntutan biaya anak, Penggugat hanya meminta hak asuh anak saja.

Bawa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat dalam Dupliknya menyatakan menyetujui isi replik Penggugat tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. , tanggal 06-10-2017, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama ANAK, Nomor .IS/LB/2013, tanggal 20-08-2013, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : /AC/2018/PA.Mtr. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram tanggal 14 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami-isteri karena mereka secara resmi telah bercerai pada Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2018 ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **anak**, Laki-laki, sekarang berumur sekitar 09 tahun dan sedang duduk di klas 3 SD;
  - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan dan

Hlm. 5 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta anaknya tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat sampai dengan saat sekarang belum pernah menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat keadaan Penggugat baik-baik saja dan Penggugat bekerja sebagai guru honorer, namun saya tidak tahu berapa penghasilan Penggugat tiap bulannya, tapi yang jelas Penggugat memiliki penghasilan untuk bisa menghidupi dirinya dan anaknya;
- Bahwa disamping sebagai guru honorer, Penggugat juga mempunyai penghasilan lain yaitu Penggugat berjualan jilbab, baju dan lain-lain dengan cara menitipkan barang-barangnya pada penjual keliling;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, Penggugat lebih kepada mengajar dan mendidik serta mengurus anaknya saja;
- Bahwa saya sebagai kakaknya Penggugat, percaya pada Penggugat, tidak masalah jika Penggugat mendapatkan hak asuh anaknya tanpa ada biaya dari Tergugat sebagai ayahnya ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa menyelesaikan masalah anaknya tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat takut diambil kembali oleh Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami-isteri yang telah bercerai pada sekitar tahun 2018 di Pengadilan Agama Mataram;

Hlm. 6 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama **ANAK**, Laki-laki, sekarang berumur sekitar 09 tahun, sekarang sedang duduk di Kelas 3 SD ;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta anaknya tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat sampai dengan saat sekarang belum pernah menikah lagi setelah berceraai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat berceraai dengan Tergugat keadaan Penggugat baik-baik saja dan Penggugat bekerja sebagai guru honorer, namun saya tidak tahu berapa penghasilan Penggugat tiap bulannya, tapi yang jelas Penggugat memiliki penghasilan untuk bisa menghidupi dirinya dan anaknya;
- Bahwa disamping sebagai guru honorer, Penggugat juga mempunyai penghasilan lain yaitu Penggugat mempunyai usaha berjualan jilbab, baju dan lain-lain dengan cara menitipkan barang-barangnya pada penjual keliling;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, Penggugat lebih kepada mengajar dan mendidik serta mengurus anaknya saja;
- Bahwa saya sebagai saudaranya Penggugat, percaya pada Penggugat, tidak masalah jika Penggugat mendapatkan hak asuh anaknya tanpa ada biaya dari Tergugat sebagai ayahnya ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba menasehati Penggugat agar bisa menyelesaikan masalah anaknya tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat takut diambil kembali oleh Tergugat;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan, demikian juga Tergugat tidak mengajukan pertanyaan

Hlm. 7 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya, menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, karena gugatan Penggugat tersebut diajukan setelah perceraian berkekuatan hukum tetap maka gugatan Penggugat berdasar hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs.H,M.Ishaq,M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat bermaksud mengajukan hak asuh anak yang bernama **Fathul Nizar**, Laki-laki, , sekarang berumur sekitar 09 tahun, karena seorang anak tersebut masih memerlukan kasih sayang ibunya, dan selama ini tetap berada dalam asuhan ibunya, namun oleh Bapaknya (Tergugat), mau mengambil paksa anaknya dan mau memindahkan sekolah anaknya ketempat tinggal Tergugat, dan Penggugat tidak mengijinkannya karena anaknya menangis dan tidak mau tinggal dengan Tergugat .

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada intinya Tergugat menyetujui anaknya tersebut dipelihara oleh Penggugat dengan catatan Penggugat tidak menuntut biaya untuk pemeliharaan dan pendidikannya anaknya tersebut dan jawaban Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 s/d P.3. oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya bersesuaian dengan maksud Pasal 301 R.Bg., dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 ( tujuh ) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fathul Nizar, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa selama iktan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Mataram pada tanggal 28 Februari 2011 (umur 9 tahun), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 ( Fotokopi Akta Cerei ) Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerei di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 05 Juli 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan dengan gugatan Penggugat, yakni mereka mengetahui perceraian Penggugat dan Tergugat, mengetahui seorang anak Penggugat dengan Tergugat dan selama ini dipelihara oleh Penggugat, Bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut serta karena tidak dibantah oleh Tergugat maka pembuktian yang diajukan oleh Penggugat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh seorang anak yaitu ANAK, (bukti P.2 ), dan setelah bercerai pada tanggal 05 Juli 2018 (bukti P.3), seorang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, maka apa yang telah terbukti tersebut merupakan fakta tetap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh 1 orang anak laki-laki bernama seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Lombok Barat pada tanggal 15 Maret tahun 2011, anak tersebut masih dibawah umur (belum mumajiz/);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Mtr. telah jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat tanggal 04 Juli 2018 dengan Akta Cerai Nomor /AC/2018/PA.Mtr, tertanggal 05 Juli 2018, tetapi belum ditetapkan hak asuh anak;
  - Bahwa setelah perceraian 1 orang anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menyatakan kesanggupannya

Hlm. 11 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan membiayai dan mendidik 1 orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum mumayyiz) diasuh oleh ibunya berdasarkan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang sudah berumur 12 tahun (sudah mumayyiz) diserahkan kepada anak untuk memilih apakah mau ikut ibunya atau mau ikut ayahnya sesuai Pasal 105 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun (masih belum mumayyiz) yaitu seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Lombok Barat pada tanggal 15 Maret tahun 2011 , dengan demikian anak tersebut lebih utama di pelihara oleh Penggugat selaku ibunya karena masih memerlukan perawatan dan kasih sayang ibunya, sesuai Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga seorang anak tersebut selama ini sudah berada dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum point 2 gugatan Penggugat. Dengan dikabulkannya petitum point 2 maka Majelis Hakim menetapkan amar bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Lombok barat pada tanggal 15 Maret tahun 2011, berada dalam hadhanah /diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai bapak untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena anak tersebut belum dewasa dan lagi pula anak tersebut sudah berada dalam asuhan ibunya (Penggugat) dan dipelihara dengan baik maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anaknya tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan .

*Menimbang, bahwa walaupun pemeliharaan / hak asuh anak tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tatap muka*

Hlm. 12 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya tersebut, menjenguk, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir di Lombok Barat pada tanggal 15 Maret tahun 2011, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (PENGGUGAT ) sebagai ibu kandungnya;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H., dan Drs. H. Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri

Hlm. 13 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota ,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sukarni, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00

( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No 572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .





Hlm. 15 dari 14 hlm.Put.No572/Pdt.G/2020/PA.Mtr .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)